



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : KIJANG
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/22 Juli 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bintan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Anak didampingi Rijalun Sholihin Simatupang, S.H, Penasihat Hukum Lembaga Peduli Hukum dan Bantuan Hukum Segantang Lada, berkantor di Jalan Raya Uban Perumahan Permata Galaxy Block Mercury 2 No 1, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 390/SK/VIII/2023 Tanggal 07 Agustus 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 81 Ayat 1 Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap ABH selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh ABH dengan perintah agar ABH tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Rumah Singgah Griya Abhipraya Bapas di Yayasan Karomatul Quran.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans warna hitam kombinasi

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



abu;

- 1 (satu) helai baju lengan panjang perempuan warna hijau;
- 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna merah muda;
- 1 (satu) helai kutang warna putih kombinasi biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A9 warna biru.

Dikembalikan kepada Anak Korban

- 1 (satu) helai baju laki-laki lengan pendek bergambar tengkorak warna hitam;
- 1 (satu) helai baju laki-laki lengan pendek bergambar boneka warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam kombinasi biru;
- 1 (satu) helai celana dalam laki-laki warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15 warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XEON warna hitam dengan No.Pol BP4940AB, No. Rangka : MH32SV001EK117040 dan No.Mesin : 2SV117153;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) asli dengan No. 061722699 atas nama LUHUR

Dikembalikan kepada anak

5. Menetapkan agar anak membayar Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum anak dan permohonan anak hanya memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

-----Bahwa Anak pada tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 dan terakhir kali kejadian tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih di bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di sebuah kamar terletak di bagian dalam sebuah rumah yang beralamat di Jl. Kp. Nosari Timur RT.001/RW.015 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2022, anak, mengirim pesan kepada Saksi Korban melalui Pesan Instagram untuk mengajak kenalan. Setelah itu tanggal 03 Januari 2023, Anak Korban dan ABH menjalin hubungan yaitu Berpacaran.
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, ABH mengajak Anak Korban untuk bermain game Biliard dirumah dengan mengatakan "WEEE MAIN YOK KERUMAH KU" Anak Korban menjawab "MAIN APA HA?", (ABH) menjawab "MAIN GAME" Anak Korban menjawab "YUDAPLAH JEMPUT DIRUMAH BIRU" menggunakan sepeda motor merk Yamaha XEON warna hitam dengan No.Pol BP4940AB, No. Rangka : MH32SV001EK117040 dan No.Mesin : 2SV117153.
- Bahwa setelah 30 menit Anak Korban dan ABH bermain game, kemudian ABH mengajak Anak Korban untuk masuk kekamarnya tetapi Anak Korban menolak. Setelah beberapa kali Anak Korban menolak kemudian ABH sambil berdiri dan langsung menarik pergelangan tangan Anak Korban serta menarik ke kamar ABH. Sesampainya dikamar, Anak Korban langsung duduk di atas kasur milik ABH dengan mengatakan "WE SEKALI AJA AKU NAK PEGANG TETEK KO", Anak Korban menjawab "GAUSAHLAH" kemudian ABH tetap mengatakan hal yang sama berkali-kali sehingga ABH langsung memegang payudara Anak Korban dari luar menggunakan tangan kiri. Setelah itu Anak Korban langsung

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]/2024/PN Tpg



terdiam. Selanjutnya ABH langsung memegang bahu Anak Korban menggunakan kedua tangannya sehingga Anak Korban pun terbaring terlentang. Setelah itu ABH langsung membuka celana Anak Korban hingga Anak Korban tidak menggunakan celana lagi, diikuti ABH yang langsung membuka celananya sendiri sehingga kemaluan Anak Korban dan kemaluan ABH sama-sama terlihat. Kemudian ABH menyuruh Anak Korban untuk membuka baju yang Anak Korban gunakan tetapi Anak Korban menolaknya. Selanjutnya, ABH mengatakan "BUKA AJALAH" dan akhirnya Anak Korban pun membuka baju Anak Korban sendiri sehingga terlihat Payudara Anak Korban sedangkan ABH tetap menggunakan baju yang dia gunakan. Kemudian ABH langsung memegang Kemaluan (vagina) Anak Korban menggunakan tangan kiri dengan memasukkan 3 (tiga) jari kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban serta Anak Korban pun melakukan perlawanan untuk melepaskan jari ABH yang masuk kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban, tetapi Anak Korban tidak mampu melawan ABH. Kemudian setelah itu tangan Anak Korban langsung digenggam oleh ABH di samping kepala Anak Korban dan posisi ABH berada diatas badan Anak Korban setelah itu ABH sambil menghisap payudara Anak Korban secara bergantian kiri dan kanan dan ABH langsung memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban. Setelah itu Anak Korban mengatakan "WEE SAKIT DAH KELUARIN AJA BURUNG KO ITU" namun ABH tetap menggerakkan pinggulnya maju mundur sekira 10 menit secara cepat sehingga ABH mengatakan "SEBENTAR LAGI NIH KELUAR" Anak Korban menjawab "UDAHLAH TAK USAH DITERUSIN" namun ABH tetap menggerakkan pinggulnya sampai ABH mencabut dan mengeluarkan cairan putih (Sperma) di lantai. Setelah itu ABH langsung berbaring di samping kanan Anak Korban, dan Anak Korban pun merintih kesakitan. Setelah itu ABH pun langsung berdiri dan mengambil baju untuk mengelap cairan putih (sperma) yang dilantai. Setelah itu ABH mengambil Handphone yang ada diatas meja kamarnya dan langsung berbaring disamping kanan Anak Korban sambil membuka dan menunjukkan VIDEO BOKEP kepada Anak Korban agar ABH merasa terangsang atau tegang kembali. Kemudian Anak Korban berkata "UDAH LAH TAK KUAT LAGI" kemudian ABH menjawab "GAPAPA BENTAR LAGI KAMU



BALEK KOK". Setelah itu pada saat Anak Korban mau berdiri menggunakan pakaian Anak Korban, ABH langsung menarik tangan Anak Korban dan langsung masukkan kemaluannya (penis) kedalam kemualan (vagina) Anak Korban dengan posisi Anak Korban di bawah dan ABH diatas badan Anak Korban dan Anak Korban pun berusaha mengeluarkan kemaluannya (penis) dari dalam kemualan (vagina) Anak Korban akan tetapi tidak berhasil. Kemudian ABH mengambil kedua tangan Anak Korban menggunakan tangan kiri dan dibawa keatas kepala Anak Korban dan tangan kanan ABH meremas payudara Anak Korban. Sekira 30 menit, ABH menggerakkan pinggulnya kearah maju mundur, ABH mengeluarkan cairan putih (sperma) di lantai. Kemudian Anak Korban langsung berdiri dan menggunakan pakaian Anak Korban kembali dan ABH pun menggunakan pakaiannya kembali juga. Sekira pukul 15.00 Wib Anak Korban berkata "WE UDAHLAH ANTARIN PULANG AKU" kemudian ABH menjawab "YUDAH AYOK PULANG". Setelah itu ABH mengantar Anak Korban kembali pulang dan Anak Korban diturunkan di rumah biru tempat awal janji. Sesampainya Anak Korban dirumah Anak Korban langsung ke kamar mandi untuk membuang air kecil dan Anak Korban terkejut terdapat flek darah yang cukup banyak di celana dalam Anak Korban. Kemudian Anak Korban langsung mencuci celana dalam Anak Korban tersebut agar tidak terlihat oleh orangtua Anak Korban. Kemudian malamnya, ABH mengirim pesan "WE SAKIT GA" kemudian Anak Korban menjawab "SAKIT, TAPI KOK ADA KELUAR DARAH YA WEEE" kemudian Tersangka ABH menjawab "MASAK IYA???, MUNGKIN DARAH HALANGAN TAK". Anak Korban menjawab "IYA MUNGKIN" dan ABH pun hanya membaca pesan yang Anak Korban kirimkan.

- Bahwa kejadian terakhir pada tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Anak Korban pergi ke rumah Biru untuk menunggu ABH menjemput Anak Korban. Sesampainya dirumah ABH, Anak Korban mengatakan "WE KEKNYA GABISA AKU MAU NGAJI DAN MAU JEMPUT MAUDY" kemudian ABH memaksa Anak Korban dengan mengatakan "SEBENTAR AJA" setelah itu Anak Korban langsung turun dari sepeda motor merk Yamaha XEON warna hitam. Selanjutnya, ABH dan Anak Korban masuk kedalam rumah dan langsung masuk kedalam kamar ABH serta langsung berbaring



diatas kasur. Kemudian ABH langsung membuka celana yang digunakan. Anak Korban terkejut dan langsung mengatakan "WE NGAPA KO BUKA CELANA KO" ABH mengatakan "UDAH DIAM AJA". Kemudian setelah dipaksa, Anak Korban langsung membuka celana yang Anak Korban gunakan dan ABH menyuruh Anak Korban untuk membuka baju dan Anak Korban menolaknya. Kemudian ABH langsung berada diatas badan Anak Korban dan Anak Korban ingin memiringkan badan Anak Korban agar kemaluan (penis) ABH tidak masuk kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban. Kemudian Anak Korban tidak dapat melawan dan akhirnya ABH berada diatas Anak Korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan cara menggerakkan pinggulnya maju mundur. Sekira 5 (lima) Menit, ABH langsung mengeluarkan kemaluannya ke lantai. Kemudian Anak Korban langsung menggunakan celana Anak Korban dan Anak Korban langsung keluar sambil mengatakan "ANTAR AKU PULANG AKU MAU NGAJI" ABH menjawab "YA.." Setelah itu ABH mengantarkan Anak Korban ketempat awal menjemput Anak Korban. Sepulangnya Anak Korban dari mengaji ABH mengirim Anak Korban pesan "KALAU HAMIL AKU TANGGUNG JAWAB" dan Anak Korban menjawab "IYA".

- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan ABH kepada Anak Korban yakni Anak Korban sekarang merasa minder dan merasakan sakit pada saat buang air kecil.

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut Anak Korban berusia 12 (dua belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2101.AL.2012 tanggal 20 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan Nomor : B/31/357/VII/2024 tanggal 14 Juli 2024 adalah sebagai berikut : Yang bertanda tangan dibawah ini, Dokter Rara Naomi Noveria Tampubolon NIP 199511292022032004. Dokter Umum Unit Gawat Darurat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan Kecamatan Bintan Timur menerangkan bahwa pada hari ini, Minggu tanggal empat belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat pukul dua puluh lewat lima puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat, atas permintaan dari Sarifudin Matondang, S.H, Inspektur Polisi Dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP 77080990 atas nama Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Kepulauan Riau Resor Bintang Sektor Bintang Timur Panit Opsnal 2 Reskrim dengan surat permintaan nomor : B/35/VII/RES.1.24./2024/Reskrim, yang melakukan pemeriksaan terhadap anak korban menyimpulkan :

“Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur Dua Belas tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup. Pada pemeriksaan luar tidak dijumpai kelainan. Pada pemeriksaan alat kelamin dijumpai robekan lama pada selaput dara arah jam dua belas, tiga, lima, tujuh, dan sembilan. Dijumpai luka lecet arah jarum jam enam”

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat 1 Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Anak pada tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 dan terakhir kali kejadian tanggal 9 Juli 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih di bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di sebuah kamar terletak di bagian dalam sebuah rumah yang beralamat di Jl. Kp. Nosari Timur RT.001/RW.015 Kel. Kijang Kota Kec. Bintang Timur Kab. Bintang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang lain, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2022, ABH, mengirim pesan kepada Saksi Anak Korban melalui Pesan Instagram untuk mengajak kenalan. Setelah itu tanggal 03 Januari 2023, Anak Korban dan ABH menjalin hubungan yaitu Berpacaran.
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, ABH mengajak Anak Korban untuk bermain game Biliard dirumah dengan mengatakan "WEEE MAIN YOK KERUMAH KU" Anak Korban menjawab "MAIN APA HA?", (ABH) menjawab "MAIN GAME" Anak Korban menjawab "YUDAHLAH JEMPUT DIRUMAH BIRU" menggunakan sepeda motor merk Yamaha XEON warna hitam dengan No.Pol BP4940AB, No. Rangka : MH32SV001EK117040 dan No.Mesin : 2SV117153.
- Bahwa setelah 30 menit Anak Korban dan ABH bermain game, kemudian ABH mengajak Anak Korban untuk masuk kekamarnya tetapi Anak Korban menolak. Setelah beberapa kali Anak Korban menolak kemudian ABH sambil berdiri dan langsung menarik pergelangan tangan Anak Korban serta menarik ke kamar ABH. Sesampainya dikamar, Anak Korban langsung duduk di atas kasur milik ABH dengan mengatakan "WE SEKALI AJA AKU NAK PEGANG TETEK KO", Anak Korban menjawab "GAUSAHLAH" kemudian ABH tetap mengatakan hal yang sama berkali-kali sehingga ABH langsung memegang payudara Anak Korban dari luar menggunakan tangan kiri. Setelah itu Anak Korban langsung terdiam. Selanjutnya ABH langsung memegang bahu Anak Korban menggunakan kedua tangannya sehingga Anak Korban pun terbaring terlentang. Setelah itu ABH langsung membuka celana Anak Korban hingga Anak Korban tidak menggunakan celana lagi, diikuti ABH yang langsung membuka celananya sendiri sehingga kemaluan Anak Korban dan kemaluan ABH sama-sama terlihat. Kemudian ABH menyuruh Anak Korban untuk membuka baju yang Anak Korban gunakan tetapi Anak Korban menolaknya. Selanjutnya. ABH mengatakan "BUKA AJALAH" dan akhirnya Anak Korban pun

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka baju Anak Korban sendiri sehingga terlihat Payudara Anak Korban sedangkan ABH tetap menggunakan baju yang dia gunakan. Kemudian ABH langsung memegang Kemaluan (vagina) Anak Korban menggunakan tangan kiri dengan memasukkan 3 (tiga) jari kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban serta Anak Korban pun melakukan perlawanan untuk melepaskan jari ABH yang masuk kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban, tetapi Anak Korban tidak mampu melawan ABH. Kemudian setelah itu tangan Anak Korban langsung digenggam oleh ABH di samping kepala Anak Korban dan posisi ABH berada diatas badan Anak Korban setelah itu ABH sambil menghisap payudara Anak Korban secara bergantian kiri dan kanan dan ABH langsung memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban. Setelah itu Anak Korban mengatakan "WEE SAKIT DAH KELUARIN AJA BURUNG KO ITU" namun ABH tetap menggerakkan pinggulnya maju mundur sekira 10 menit secara cepat sehingga ABH mengatakan "SEBENTAR LAGI NIH KELUAR" Anak Korban menjawab "UDAHLAH TAK USAH DITERUSIN" namun ABH tetap menggerakkan pinggulnya sampai ABH mencabut dan mengeluarkan cairan putih (Sperma) di lantai. Setelah itu ABH langsung berbaring di samping kanan Anak Korban, dan Anak Korban pun merintih kesakitan. Setelah itu ABH pun langsung berdiri dan mengambil baju untuk mengelap cairan putih (sperma) yang dilantai. Setelah itu ABH mengambil Handphone yang ada diatas meja kamarnya dan langsung berbaring disamping kanan Anak Korban sambil membuka dan menunjukkan VIDEO BOKEP kepada Anak Korban agar ABH merasa terangsang atau tegang kembali. Kemudian Anak Korban berkata "UDAH LAH TAK KUAT LAGI" kemudian ABH menjawab "GAPAPA BENTAR LAGI KAMU BALEK KOK". Setelah itu pada saat Anak Korban mau berdiri menggunakan pakaian Anak Korban, ABH langsung menarik tangan Anak Korban dan langsung masukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban dengan posisi Anak Korban di bawah dan ABH diatas badan Anak Korban dan Anak Korban pun berusaha mengeluarkan kemaluannya (penis) dari dalam kemaluan (vagina) Anak Korban akan tetapi tidak berhasil. Kemudian ABH mengambil kedua tangan Anak Korban menggunakan tangan kiri dan dibawa keatas kepala Anak Korban dan tangan kanan ABH meremas



payudara Anak Korban. Sekira 30 menit, ABH menggerakkan pinggulnya kearah maju mundur, ABH mengeluarkan cairan putih (sperma) di lantai. Kemudian Anak Korban langsung berdiri dan menggunakan pakaian Anak Korban kembali dan ABH pun menggunakan pakaiannya kembali juga. Sekira pukul 15.00 Wib Anak Korban berkata "WE UDAHLAH ANTARIN PULANG AKU" kemudian ABH menjawab "YUDAH AYOK PULANG". Setelah itu ABH mengantar Anak Korban kembali pulang dan Anak Korban diturunkan di rumah biru tempat awal janji. Sesampainya Anak Korban dirumah Anak Korban langsung ke kamar mandi untuk membuang air kecil dan Anak Korban terkejut terdapat flek darah yang cukup banyak di celana dalam Anak Korban. Kemudian Anak Korban langsung mencuci celana dalam Anak Korban tersebut agar tidak terlihat oleh orangtua Anak Korban. Kemudian malamnya, ABH mengirim pesan "WE SAKIT GA" kemudian Anak Korban menjawab "SAKIT, TAPI KOK ADA KELUAR DARAH YA WEEE" kemudian Tersangka ABH menjawab "MASAK IYA???, MUNGKIN DARAH HALANGAN TAK". Anak Korban menjawab "IYA MUNGKIN" dan ABH pun hanya membaca pesan yang Anak Korban kirimkan.

- Bahwa kejadian terakhir pada tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Anak Korban pergi ke rumah Biru untuk menunggu ABH menjemput Anak Korban. Sesampainya dirumah ABH, Anak Korban mengatakan "WE KEKNYA GABISA AKU MAU NGAJI DAN MAU JEMPUT MAUDY" kemudian ABH memaksa Anak Korban dengan mengatakan "SEBENTAR AJA" setelah itu Anak Korban langsung turun dari sepeda motor merk Yamaha XEON warna hitam. Selanjutnya, ABH dan Anak Korban masuk kedalam rumah dan langsung masuk kedalam kamar ABH serta langsung berbaring diatas kasur. Kemudian ABH langsung membuka celana yang digunakan. Anak Korban terkejut dan langsung mengatakan "WE NGAPA KO BUKA CELANA KO" ABH mengatakan "UDAH DIAM AJA". Kemudian setelah dipaksa, Anak Korban langsung membuka celana yang Anak Korban gunakan dan ABH menyuruh Anak Korban untuk membuka baju dan Anak Korban menolaknya. Kemudian ABH langsung berada diatas badan Anak Korban dan Anak Korban ingin memiringkan badan Anak Korban agar kemaluan (penis) ABH tidak masuk kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban. Kemudian Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban tidak dapat melawan dan akhirnya ABH berada diatas Anak Korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan cara menggerakkan pinggulnya maju mundur. Sekira 5 (lima) Menit, ABH langsung mengeluarkan kemaluannya ke lantai. Kemudian Anak Korban langsung menggunakan celana Anak Korban dan Anak Korban langsung keluar sambil mengatakan "ANTAR AKU PULANG AKU MAU NGAJI" ABH menjawab "YA.." Setelah itu ABH mengantarkan Anak Korban ketempat awal menjemput Anak Korban. Sepulangnya Anak Korban dari mengaji ABH mengirim Anak Korban pesan "KALAU HAMIL AKU TANGGUNG JAWAB" dan Anak Korban menjawab "IYA".

- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan ABH kepada Anak Korban yakni Anak Korban sekarang merasa minder dan merasakan sakit pada saat buang air kecil.

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut Anak Korban berusia 12 (dua belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2101.AL.2012 tanggal 20 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan Nomor : B/31/357/VII/2024 tanggal 14 Juli 2024 adalah sebagai berikut : Yang bertanda tangan dibawah ini, Dokter Rara Naomi Noveria Tampubolon NIP 199511292022032004. Dokter Umum Unit Gawat Darurat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan Kecamatan Bintan Timur menerangkan bahwa pada hari ini, Minggu tanggal empat belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat pukul dua puluh lewat lima puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat, atas permintaan dari Sarifudin Matondang, S.H, Inspektur Polisi Dua NRP 77080990 atas nama Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Kepulauan Riau Resor Bintan Sektor Bintan Timur Panit Opsnal 2 Reskrim dengan surat permintaan nomor : B/35/VII/RES.1.24./2024/Reskrim, yang melakukan pemeriksaan terhadap anak korban menyimpulkan :

"Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur Dua Belas tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup. Pada pemeriksaan luar tidak dijumpai

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]/2024/PN Tpg



kelainan. Pada pemeriksaan alat kelamin dijumpai robekan lama pada selaput dara arah jam dua belas, tiga, lima, tujuh, dan sembilan. Dijumpai luka lecet arah jarum jam enam”

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat 2 Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Anak korban tahu dan mengerti kenapa di hadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan telah terjadi persetubuhan terhadap diri anak korban;
 - Bahwa Usia anak korban saat ini ialah 12 Tahun 9 bulan dan anak korban merupakan pelajar tingkat SMP kelas 1 lahir Kijang/23 Oktober 2011;
 - Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut adalah anak ;
 - Bahwa Anak korban kenal dengan anak sejak bulan Desember tahun 2022 yang mana saat itu Anak mengirim pesan kepada anak korban melalui Pesan Instagram untuk mengajak kenalan. Setelah itu tanggal 03 Januari tahun 2023 anak korban dan Anak menjalin hubungan yaitu Berpacaran;
 - Bahwa pada tahun 2023 saat anak korban kelas 6 SD sedangkan anak sudah tidak bersekolah dan hubungan kami sampai dengan bulan Maret 2024;
 - Bahwa persetubuhan yang bagaimana yang anak lakukan yaitu anak korban melakukan hubungan intim layaknya suami istri;
 - Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban dari tahun 2023 sampai dengan terakhir ditahun 2024 sudah 7 (tujuh) kali ia melakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal pertama anak korban kenal dengan Anak pada saat memfollow (mengikuti) Instagram anak korban pada Desember tahun 2022 yang mana Anak ingin berkenalan dengan anak korban. Setelah itu Anak mengirim pesan kepada anak korban Kemudian anak korban dan Anak saling chatan dan kami tidak bertemu Setelah itu tanggal 03 Januari 2023 Anak mengirim pesan Instagram dan langsung mengajak anak korban keluar jalan-jalan dan anak korban pun mau Kemudian setelah itu anak korban langsung bersiap-siap dan meminta Izin kepada orangtua anak korban untuk pergi dengan alasan mau kerumah teman Kemudian orangtua anak korban pun mengizinkan anak korban untuk pergi Setelah itu anak korban berjalan kaki lebih kurang 100 meter menuju Simpang Ban untuk bertemu Anak yang mana sebelumnya kami sudah janji untuk bertemu di tempat tersebut. Sesampainya anak korban di Simpang ban anak korban melihat Anak yang sudah sampai terlebih dahulu dengan menggunakan sepeda motor metic berwarna Abu-abu Hitam Kemudian Anak langsung mengajak anak korban untuk naik ke atas motornya dan kemudian anak korban dan Anak langsung menuju Waduk. Sesampainya diwaduk Anak memberhentikan sepeda motornya dan mengatakan "DIRUMAH AKU AJALAH NGOMONGNYA kemudian anak korban menjawab "YUDAH AYOKKKK Setelah sampai dirumahnya anak korban pun langsung duduk di depan teras rumah Anak yang beralamat di Kp. Nosari Timur RT 001/ RW.015 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan. Kemudian Anak mengatakan "AKU SUKA SAMA KO" anak korban menjawab "YA TERUS NGAPA?????" kemudian Anak menjawab AYOKLAH PACARAN" kemudian anak korban pun mengangguk sambil mengatakan "IYA AKU MAU" Anak pun langsung mencium Pipi anak korban. Setelah itu anak korban langsung minta antarkan untuk pulang kerumah dikarenakan orang tua anak korban sudah menyuruh untuk pulang Kemudian Anak langsung mengantarkan anak korban pulang ketempat awal kami bertemu yaitu di simpang ban. Setelah tanggal 3 Januari 2023 kami tidak pernah berjumpa lagi kami hanya menjalin hubungan melalui komunikasi via Dm diinstagram. Kemudian awalnya hubungan tersebut hanya sebatas normal layaknya hubungan pacaran namun berjalannya waktu Anak mengirimkan anak korban VIDEO PORNO, namun anak korban sempat mengatakan "BUAT APA NIH?????" kemudian anak korban langsung menghapus. Kemudian Anak menjawab "WOIII PENGEN KAYAK GITU COKK anak korban menjawab "GADA OTAKK kemudian Anak mengatakan SESEKALI AJA" anak korban menjawab "GAUSAH MACAM-MACAM dan akhirnya chat anak korban tidak

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Anak YANG PERTAMA pada tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib Anak mengajak anak korban untuk bertemu untuk bermain game Biliard dirumahnya dengan mengatakan "WEEE MAIN YOK KERUMAH KU anak korban menjawab "MAIN APA HA?" Anak menjawab "MAIN GAME anak korban menjawab "YUDAHLAH JEMPUT DIRUMAH BIRU Anak menjawab "OKEE Kemudian anak korban langsung bersiap-siap dan meminta izin kepada orangtua anak korban bahwa anak korban mau kerumah temen untuk bermain. Lalu anak korban berjalan menuju kerumah Biru untuk menunggu Anak menjemput anak korban. Sesampainya anak korban di rumah biru anak korban langsung menghampiri Anak yang sudah berada di tempat tersebut. Kemudian Anak langsung menyuruh anak korban untuk naik keatas motor dan kami langsung ke Rumah Anak. Kemudian sesampainya dirumah Anak anak korban dan Anak langsung turun dari sepeda motor dan kami langsung masuk kerumah Anak dan anak korban disuruh duduk oleh anak di kursi ruang tamu tersebut. Kemudian Anak pun duduk disamping anak korban sambil mengatakan "AYOKK MAIN KO LANGSUNG LOGIN AJA Anak korban menjawab "YAUDAH Setelah 30 menit anak korban dan Anak bermain game Anak mengajak anak korban untuk masuk kekemanya tetapi anak korban menolak Kemudian setelah beberapa kali anak korban menolak Anak mengajak untuk masuk kekamarnya Anak sambil berdiri dan langsung menarik pergelangan tangan anak korban dan menarik ke kamar Anak Sesampainya dikamar anak korban langsung duduk di atas kasur milik Anak Kemudian Anak langsung mengatakan "WE SEKALI AJA AKU NAK PEGANG TETEK KO' anak korban menjawab "GAUSAHLAH kemudian Anak tetap mengatakan hal yang sama berkali-kali sehingga Anak langsung memegang payudara anak korban dari luar menggunakan tangan kiri Anak Setelah itu anak korban langsung terdiam. Kemudian Anak langsung menolak bahu anak korban menggunakan kedua tangan nya sehingga anak korban pun terbaring terlentang Setelah itu Anak langsung membuka celana anak korban hingga anak korban tidak menggunakan celana lagi. Setelah itu Anak pun langsung membuka celanya sendiri sehingga kemaluan anak korban dan kemaluan anak sama-sama terlihat. Kemudian Anak menyuruh anak korban untuk membuka baju yang anak korban gunakan tetapi anak korban menolaknya. Kemudian Anak mengatakan "BUKA AJALAH" dan akhirnya anak korban pun membuka baju anak korban sendiri sehingga terlihat Payudara anak korban sedangkan Anak tetap menggunakan baju yang dia gunakan. Kemudian Anak langsung memegang Kemaluan (vagina) anak korban menggunakan tangan kiri dengan

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan 3 (tiga) jari kedalam kemaluan (vagina) anak korban. Dan anak korban pun melawan untuk melepaskan jari Anak yang masuk kedalam kemaluan (vagina) anak korban, tetapi anak korban tidak mampu melawan Anak. Kemudian setelah itu tangan anak korban langsung digenggam oleh Anak di samping kepala anak korban dan posisi Anak berada diatas badan anak korban setelah itu Anak sambil menghisap payudara anak korban secara bergantian kiri dan kanan dan Anak langsung memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) anak korban. Setelah itu anak korban mengatakan "WEE SAKIT DAH KELUARIN AJA BURUNG KO ITU" Anak tetap menggerakkan pinggulnya maju mundur sekira 10 menit secara cepat sehingga Anak mengatakan "SEBENTAR LAGI NIH KELUAR anak korban menjawab "UDAHLAH TAK USAH DITERUSIN Anak tetap menggerakkan pinggulnya sampai Anak mencabut dan mengeluarkan cairan putih (Sperma) di lantai. Setelah itu Anak langsung berbaring di samping kanan anak korban, dan anak korban pun merintih kesakitan. Kemudian setelah itu Anak pun langsung berdiri dan mengambil baju untuk mengelap cairan putih (sperma) yang dilantai. Kemudian Anak setelah itu mengambil Handphone yang ada diatas meja di kamarnya dan langsung berbaring disamping kanan anak korban sambil membuka dan menunjukkan VIDEO BOKEP kepada anak korban agar Anak merasa terangsang atau tegang kembali. Kemudian anak korban berkata "UDAH LAH TAK KUAT LAGI kemudian Anak menjawab "GAPAPA BENTAR LAGI KAMU BALEK KOK Setelah itu pada saat anak korban mau berdiri menggunakan pakaian anak korban Anak langsung menarik tangan anak korban dan langsung masukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) anak korban dengan posisi anak korban di bawah dan Anak diatas badan anak korban dan anak korban pun berusaha mengeluarkan kemaluannya (penis) dan dalam kemaluan (vagina) anak korban akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Anak mengambil kedua tangan anak korban menggunakan tangan kiri dan dibawa ketas kepala anak korban dan tangan kanan Anak meremas payudara anak korban. Sekira 30 menit Anak menggerakkan pinggulnya kearah maju mundur Anak mengeluarkan cairanputin (sperma) di lantai Kemudian anak korban langsung berdiri dan menggunakan pakaian anak korban kembali dan Anak pun menggunakan pakaiannya kembali juga Sekira pukul 15.00 Wib anak korban berkata "WE UDAHLAH ANTARIN PULANG AKU kemudian anak menjawab "YUDAH AYOK PULANG Setelah itu anak mengantar anak korban kembali pulang dan anak korban diturunkan di rumah biru tempat awal janji. Sesampainya anak korban

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah anak korban langsung ke kamar mandi untuk membuang air kecil dan anak korban terkejut terdapat flek darah yang cukup banyak di celana dalam anak korban. Kemudian anak korban langsung mencuci celana dalam anak korban tersebut agar tidak terlihat oleh orangtua anak korban. Kemudian malamnya Anak mengirim pesan "WE SAKIT GA" kemudian anak korban menjawab "SAKIT, TAPI KOK ADA KELUAR DARAH YA WEEE" kemudian Anak menjawab "MASAK IYA???", MUNGKIN DARAH HALANGAN TAK Anak korban menjawab "IYA MUNGKIN dan Anak pun hanya membaca pesan yang anak korban kirimkan. Untuk kejadian ke 2 (dua) sampai ke 6 (enam) kalinya anak korban sudah lupa. TERAKHIR KALINYA pada tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 14.00 anak korban mengirim pesan kepada anak dengan niatan anak korban untuk bercanda dengan mengatakan "WE AYOKLAH NGENTOT Anak menjawab "DIMANA???" SHARELOCK OTW Kemudian anak korban menjawab "IHH KEKNYA TAK BISALAAH Anak menjawab "KATA KO JANJI MAU NGASIH" anak korban menjawab "GAK ADALAH AKU JANJI SAMA KO Anak menjawab "ADA" anak korban menjawab "YUDALAH NAMANYA GABISA Anak menjawab "YUDAH KO KERUMAH AKU AJA DULU AKU MAU MEGANG anak korban menjawab "YUDAH JEMPUT Anak pun menjawab "OKE" Kemudian anak korban langsung pergi kerumah Biru untuk menunggu Anak menjemput anak korban. Sesampainya anak korban dirumah Anak, anak korban mengatakan "WE KEKNYA GABISA AKU MAU NGAJI DAN MAU JEMPUT MAUDY" kemudian Anak memaksa anak korban dengan mengatakan "SEBENTAR AJA" setelah itu anak korban langsung turun dari motor Anak dan anak korban bersama Anak masuk kedalam rumah Anak. Kemudian anak korban bersama anak langsung masuk kedalam kamar Anak dan anak korban langsung berbaring diatas kasur Anak. Kemudian anak langsung membuka celana yang Anak gunakan. Anak korban terkejut dan langsung mengatakan "WE NGAPA KO BUKA CELANA KO Anak mengatakan "UDAH DIAM AJA Kemudian setelah dipaksa anak korban langsung membuka celana yang anak korban gunakan dan Anak menyuruh anak korban untuk membuka baju dan anak korban menolaknya. Kemudian Anak langsung berada diatas badan anak korban dan anak korban ingin memiringkan badan anak korban agar kemaluan (penis) Anak tidak masuk kedalam kemaluan (vagina) anak korban Kemudian anak korban tidak dapat melawan dan akhirnya Anak berada diatas anak korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan cara menggerakkan pingguknya maju mundur. Sekira 5 (lima) Menit Anak langsung mengeluarkan kemaluannya ke lantai. Kemudian anak korban

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menggunakan celana anak korban kembali dan anak korban langsung keluar sambil mengatakan "ANTAR AKU PULANG AKU MAU NGAJI Anak menjawab "YA. Setelah itu saudara YUNDA mengantarkan anak korban ketempat awal menjemput anak korban Sepulangnya anak korban dari mengaji Anak mengirim anak korban pesan "KALAU HAMIL AKU TANGGUNG JAWAB dan anak korban menjawab "IYA;

- Bahwa Anak tidak ada menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan saat mengajak melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak mengatakan kepada anak korban "KALAU HAMIL AKU TANGGUNG JAWAB;
- Bahwa karena awalnya sebelum kami melakukan persetubuhan tersebut awal kami memulai hubungan yaitu Pacaran, Anak sering mengirimkan Video Bokep yang mana dalam Video tersebut ialah video yang mempertontonkan pasangan laki-laki dan perempuan melakukan hubungan intim, dan saat itu anak korban menjadi penasaran dan ingin tahu hingga terjadinya awal persetubuhan tersebut ialah sebagaimana yang telah anak korban sampaikan sebelumnya dan mulai saat itu persetubuhan- persetubuhan terjadi dimulai dari anak yang terus megajak anak korban untuk berhubungan hingga 7 (tujuh) kali terjadinya persetubuhan tersebut 9 Januari 2024 sampai dengan 9 Juli 2024;
- Bahawa yang selalu mengajak ialah Anak dan yang menentukan tempat iyalah Anak tetapi untuk terakhir kalinya anak korban ada mengajak tetapi niat hanya bercanda saja;
- Bahwa selain dengan anak anak korban pernah menjalin hubungan dengan seorang Laki-laki yang bernama PUTRA namun anak korban hanya berkenalan via Instagram setelah 1 bulan anak korban putus dengan PUTRA namun hubungan tersebut hanya sebatas status saja atau pacar dan tidak pernah melakukan yang lebih seperti yang anak korban lakukan bersama anak dan setelah anak korban putus dengan PUTRA baru anak korban bertemu dengan Anak;
- Bahwa kami selalu menggunakan motor milik Anak seingat anak korban motor metic warna Hitam abu-abu namun anak korban tidak ingat untuk nomor kendaraannya;
- Bahwa Pertama sampai dengan ke enam kalinya anak korban tidak ingat pakaian apa yang anak korban gunakan. Persetubuhan ke tujuh anak korban menggunakan pakaian baju kaos lengan panjang warna hijau, celana panjang warna hitam kombinasi abu Anak seingat anak korban menggunakan baju warna hitam dan celana warna hitam;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]/2024/PN Tpg



- Bahwa anak tidak pernah memberikan anak korban barang apapun sebelum atau sesudah melakukan persetubuhan tersebut;
 - Bahwa Akibat persetubuhan tersebut anak korban sekarang merasa minder, dan tentunya anak korban merasa sakit pada saat anak korban membuang air kecil;
 - Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat anak benar keterangan anak korban tersebut;
2. Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi tahu dan mengerti sehubungan dengan peristiwa Persetubuhan terhadap anak yang dialami oleh anak kandung saksi sendiri yang bernama KORBAN;
 - Bahwa Saksi tahu terakhir kali terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 di sebuah rumah yang berada di Kp. Nosari Timur RT.001/RW.015 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan;
 - Bahwa Persetubuhan badan layaknya pasangan suami istri yang dilakukan anak dan anak korban, yang mana alat kelamin (Penis) anak masuk ke dalam lubang alat kelamin (vagina) korban yang kemudian anak mengoyang-goyangkan badannya sehingga alat kelamin (penis) anak keluar masuk lubang alat kelamin (vagina) korban sampai pada akhirnya anak klimaks dan alat kelaminnya (penis) mengeluarkan cairan sperma;
 - Bahwa berdasarkan keterangan korban bahwa untuk bisa melakukan persetubuhan tersebut, anak memaksa dengan cara menarik tangan korban serta membujuk korban;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu, setelah mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut, saksi tahu bahwa anak adalah pelaku atas peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban, dan hubungan mereka adalah pacaran;
 - Bahwa awal saksi mengetahui peristiwa persetubuhan yang dialami oleh korban yaitu pada awal bulan Juni 2024 yang saksi lupa tanggalnya, korban mengeluh sakit atau perih di daerah perutnya. Mengetahui hal tersebut, saksi bertanya dengan korban penyebab sakit perutnya, dan korban mengaku kena tendang temannya pada saat latihan bela diri silat. Kemudian saksi membawa anak saksi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Bintan yang di Kijang, dari hasil pemeriksaan dokter menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan urine dan darah korban terdapat bakteri dan kuman di bagian alat kelamin (vagina) Korban yang mengakibatkan Korban mengalami keputihan berlebih yang diduga penyebab Korban sakit di bagian perut. Keesokan harinya saksi datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke RSUD Kab. Bintan untuk berobat ke Dokter Spesialis Anak, dan hasilnya juga sama bahwa terdapat bakteri dan kuman pada bagian alat kelamin (vagina) Korban, kemudian dokter spesialis anak merekomendasikan untuk melakukan pemeriksaan di Dokter Kandungan. Beberapa hari kemudian, saksi membawa Korban ke Dokter kandungan di RSUD Kab. Bintan di Kijang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Korban. Dari hasil pemeriksaan USG terhadap Korban, dokter kandungan menjelaskan bahwa terdapat robekan di rahim Korban, namun tidak dijelaskan lebih rinci oleh dokter kandungan tersebut. Kemudian Korban konsumsi obat yang diberikan dari Dokter Spesialis Anak dan sakit perutnya sudah membaik, namun alat kelamin (vagina) Korban masih mengalami keputihan yang berlebihan. Kemudian pada bulan Juli 2024 saksi membawa korban ke dokter Spesialis kandungan lagi untuk mengetahui penyebab dan saksi sudah mulai curiga bahwa Korban ada melakukan hubungan badan dengan seorang laki-laki, namun pada saat itu Korban tidak mengaku dan tetap beralasan bahwa sakit perutnya disebabkan oleh kena tendang temannya saat belajar bela diri silat. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 16.00 wib saat saksi dan Korban berada di warung milik saksi, selanjutnya saksi memanggil Korban dan membujuknya agar mau bercerita jujur kepada saksi "AISHA KENAPA SIH TIDAK MAU JUJUR SAMA IBU, AISHA KAN ANAK IBU, AISHA KAN LAHIR DARI RAHIM IBU JUGA.. IBU INI SAKSING SAMA KAMU. IBU MAU SEMBUHIN SAKIT KAMU.. SEKARANG JUJUR SAMA IBU", kemudian saksi bertanya kepada korban dengan berkata "ADA GAK KAMU MELAKUKAN DENGAN LAKI-LAKI..?" kemudian Korban langsung memeluk saksi dan nangis sambil berkata "IYA BUK, ADA..", kemudian saksi bertanya "SIAPA..?", namun Korban belum mau terbuka siapa nama yang melakukan persetubuhan dengannya, kemudian saksi bertanya lagi kepada Korban "BERAPA KALI..?" dan lanya menjawab "SATU KALI..". Karena kurang yakin dengan penjelasan korban, keesokan harinya Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 14.00 wib saksi bertanya lagi kepada Korban dengan berkata "SEBENARNYA BERAPA KALI AISHA MELAKUKAN ITU..? KARENA KALAU SATU KALI GAK MUNGKIN AISYAH SAKIT SEPERTI ITU..", kemudian Korban mengaku 2 (dua) kali, dan saat itu saksi terkejut dan bertanya lagi "KOK BISA..? DIA NGELAKUINNYA SEHARI DUA KALI ATAU KAYAK MANA..?" Dan korban menjelaskan bahwa ianya dipaksa untuk melakukan hubungan badan. Mengetahui hal tersebut, saksi langsung bercerita kepada suami saksi tentang peristiwa persetubuhan badan yang dialami oleh anak saksi. Kemudian saksi bersama Suami saksi menjumpai

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhabinkamtibmas Kel. Kijang Kota dan menceritakan tentang peristiwa yang dialami oleh anak kandung saksi tersebut, dan kemudian saksi bersama suami saksi, dan anak kandung saksi didampingi oleh Saudara BRIPKA SOLIHIN (Bhabinkamtibmas Kel. Kijang Kota) datang ke rumah anak untuk menanyakan terkait peristiwa yang dialami oleh Saudari Korban. Setibanya di rumah anak, ianya tidak berada di dalam rumah yang mana pada saat itu kami bertemu dengan abang dari anak. Kemudian Bhabinkamtibmas Kel. Kijang Kota meminta abangnya untuk menghubungi anak datang ke rumahnya. Beberapa menit kemudian, anak datang, dan kemudian di interogasi oleh Bhabinkamtibmas Kel. Kijang Kota, namun pada saat itu terjadi perdebatan antara keluarga saksi dan keluarga anak, sehingga Bhabinkamtibmas Kel. Kijang Kota membawa anak didampingi oleh abang kandungnya dan keluarga saksi bersama-sama ke Kantor Kepolisian Sektor Bintang Timur. Sampai pada akhirnya saksi membuat laporan ke Polsek Bintang Timur atas peristiwa persetubuhan yang dialami oleh anak kandung saksi yang bernama Korban yang diduga dilakukan oleh anak;

- Bahwa Awalnya yang saksi ketahui anak melakukan persetubuhan terhadap Korban hanya sebanyak 2 (dua) kali dan terakhir kali yaitu pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024, namun setelah di Polsek Bintang Timur dan dilakukan pemeriksaan terhadap Korban, barulah saksi tahu bahwa anak sudah melakukan persetubuhan terhadap Korban sebanyak 7 (tujuh) kali, namun Korban sudah lupa kapan saja peristiwa persetubuhan tersebut terjadi, dan ianya mengingat terakhir kali terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 di rumah kediaman anak yang beralamat di Kabupaten Bintang;
- Bahwa Korban berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Korban mengalami sakit di bagian perutnya, dan mengalami keputihan yang berlebih akibat bakteri dan kuman pada alat kelamin (vagina) yang diakibatkan hubungan badan yang dilakukan oleh anak terhadap korban;
- Bahwa Akibat persetubuhan tersebut, Korban mengalami sakit di bagian perutnya dan keputihan yang berlebih di bagian alat kelamin (vagina) nya sehingga saksi membawa Korban untuk berobat dan mengeluarkan biaya untuk berobat;
- Saksi tidak memaafkan anak dan tidak ada perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak pernah tersangkut tindak pidana dan baru pertama kalinya tersangkut tindak pidana dalam persetujuan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban adalah seorang anak perempuan bernama KORBAN sedangkan pelakunya adalah anak sendiri;
- Bahwa persetujuan yang anak lakukan seingat anak sebanyak 7 (tujuh) kali akan tetapi yang anak ingat pertama dan yang terakhir kali yaitu;
 - a. Pertama kali seingat anak Pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 13.30 wib;
 - b. Terakhir kali Seingat anak pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 wib;

Setiap kali melakukan Persetujuan tersebut di rumah anak yang terletak di kabupaten Bintan;-

- Bahwa Benar alamat anak sesuai kartu keluarga adalah RT 002 akan tetapi saat sekarang ini RT 001 karena sudah pemecahan yang mana terkait alamat rumah anak yang tertera di Kartu Keluarga belum diperbarui;
- Bahwa seingat anak mengenal korban Bulan Desember 2022 mengenal melalui Instagram yang mana anak menginim pesan lewat Instagram selanjutnya di Bulan Januari 2023 anak berpacaran dengan korban yang mana pada saat anak melakukan Persetujuan tersebut anak berpacaran dengan korban;
- Bahwa saat pertama kali anak melakukan persetujuan dengan KORBAN dengan cara memaksa yang mana pada saat di rumah anak tersebut anak menarik KORBAN ke kamar anak lalu anak membuka celana KORBAN akan tetapi KORBAN tidak mau akan tetapi anak tetap memaksa membuka celana nya walaupun KORBAN menahannya hingga akhirnya celana KORBAN terbuka lalu anak membuka celana anak juga, setelah itu KORBAN menutup kemaluannya dengan kedua tangannya kemudian anak tarik sehingga tangan KORBAN tidak menutupi kemaluannya lagi lalu anak memasukan kemaluannya ke dalam kemaluannya KORBAN selanjutnya anak melakukan persetujuan dengan durasi selama 10 (sepuluh) menit selanjutnya sperma anak keluar kan di luar lobang kemaluannya KORBAN setelah itu anak anak mengantar pulang korban;
- Bahwa Anak jempot menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam dengan nomor polisi BP 4940 AB milik anak;
- Yang anak ingat pakaian terakhir kali yaitu;
 - 1 (satu) helai celana panjang perempuan jenis Jeans warna

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]/2024/PN Tpg



Hitam kombinasi Abu;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang perempuan warna Hijau;
- 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna merah muda 1 (satu) helai BRA Perempuan warna putih kombinasi biru;
- 1(satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A9 warna biru. Milik korban;

Sedangkan milik anak berupa

- 1 (satu) helai baju laki-laki lengan pendek bergambar tengkorak warna Hitam;
 - 1 (satu) helai baju laki-laki lengan pendek bergambar boneka warna Hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam laki-laki warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15 warna Biru;
 - 1(satu) unit sepeda motor yamaha Xeon warna hitam dengan nomor rangka MH32SV001EK117040 dan nomor mesin 2SV117153;
- Bahwa pertama kali seingat anak Pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 13.30 wib berawal dari sekitar pukul 11.30 wib anak mengirim pesan kepada KORBAN melalui Instagram yang saat itu anak sedang berada di rumah dengan mengatakan P, WOI lalu dibalas dengan KORBAN mengatakan APA lalu anak membalas MAIN LAH YOK KE RUMAH KORBAN menjawab MAIN APA anak menjawab FOTO BERDUA KORBAN menjawab YAUDA JEMPUT, NANTI TUNGGU DI DEPAN BESI TUA SUNGAI ENAM anak menjawab IYA selanjutnya sekitar pukul 12.50 wib anak menjemput KORBAN di simpang Ban Kel. Sungai Enam yang berjarak dengan rumah anak sekitar 2 (dua) kilometer setelah itu anak melihat KORBAN sudah berada di pinggir jalan tersebut selanjutnya anak membawa KORBAN ke rumah anak yang saat itu rumah anak dalam keadaan kosong sesampainya di rumah anak bersama KORBAN duduk di ruang tamu selanjutnya anak menayakan ADA GAK YANG DEKETIN KAMU KORBAN menjawab GAK ADA KOK lalu anak Foto bareng dengan KORBAN menggunakan handphone milik anak setelah itu anak mengatakan AYOK LAH MAIN KORBAN MAIN APA anak menjawab PEGANG PAYUDARA, BOLEH TIDAK KORBAN menjawab YAUDA PEGANG-PEGANG AJA selanjutnya anak memegang payudara nya dengan kedua tangan anak mengenai payudara nya lalu anak juga memegang pentilnya dengan durasi sekitar 3 (tiga) menit setelah itu anak mengatakan ENAK GAK KORBAN menjawab

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIASA AJA selanjutnya anak menarik tangan nya agar KORBAN ke kamar anak sesampai nya di kamar anak menyuruh KORBAN agar duduk di kasur yang saat itu sekitar pukul 13.30 wib selanjutnya KORBAN duduk dikasur tersebut dan anak juga duduk di sebelah nya kemudian anak mengatakan AYOK LAH MAIN KORBAN menjawab GAK LAH TAKUT AKU selanjutnya anak membuka celana nya dengan menarik celananya tersebut lalu KORBAN menahan celana nya GAK USAH AKU TAKUT HAMIL anak menjawab GAK LAH AKU BUANG KELUAR akan tetapi anak tidak hiraukan sehingga anak tetap menarik lalu celana nya terbuka selanjutnya KORBAN menutup kemaluannya dengan kedua tangan nya kemudian anak membuka celana anak yang mana penis anak sudah tegang selanjutnya anak menarik kedua tangan KORBAN akan tetapi KORBAN menahan tangan nya kemudian KORBAN mengatakan JANGAN LAH NANTI TAKUT HAMIL karena tenaga anak lebih kuat sehingga tangan tersebut terlepas menutupi kemaluan nya selanjutnya anak memasukan penis anak ke dalam lobang kemaluan KORBAN selanjutnya anak langsung memasukkan dan mengeluarkan penis anak tersebut secara berulang-ulang dengan durasi sekitar 10 (sepuluh) menit KORBAN mengatakan SAKIT-SAKIT selanjutnya karena sperma anak mau keluar anak mengeluarkan penis anak selanjutnya sperma anak keluar di luar lobang kemaluan KORBAN mengarah ke lantai lalu anak mengelap sperma tersebut kemudian mengambil handphone anak dan baring di kasur bersebelahan dengan KORBAN yang sama-sama keadaan dalam keadaan setengah telanjang kemudian anak menonton video porno yang berisikan melakukan persetubuhan yang mana KORBAN melihat juga video tersebut setelah beberapa menit anak menonton penis anak tegang kemudian anak mengajak lagi KORBAN melakukan persetubuhan dengan mengatakan AYOK MAIN LAGI KORBAN menjawab GAK MAU LAH anak menjawab SEKALI AJA KORBAN menjawab KAN UDAH KELUAR PUNYA KAU anak menjawab SEKALI LAGI LAH KORBAN menjawab GAK MAU LAH, AKU MAU PULANG kemudian KORBAN mau bangun akan tetapi anak mendorong badan nya sehingga KORBAN tetap dalam keadaan baring selanjutnya saat anak mau memasukkan penis anak ke dalam lobang kemaluan KORBAN saat itu KORBAN menjawab DAH LAH akan tetapi anak tetap memasukkan penis anak tersebut selanjutnya anak melakukan persetubuhan dengan durasi 6 (enam) menit setelah keluar sperma anak tersebut di luar lobang kemaluan selanjutnya kami sama-sama memakai pakaian lalu anak melihat gerak gerik KORBAN dalam keadaan lemas selanjutnya anak mengantar pulang korban

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terakhir kali Seingat anak pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 wib berawal dari sekitar pukul 13.30 wib KORBAN mengirim pesan DIMANA anak menjawab LAGI DI LUAR TEMPAT KAWAN KORBAN menjawab AYOK LAH MAIN, DAH LAMA TAK MAIN, KANGEN anak menjawab NAK MAIN JAM BERAPA KORBAN JAM 2 LA anak menjawab AKU TUNGGU DI RUMAH selanjutnya KORBAN datang ke rumah anak sesampainya di rumah kami duduk di ruang tamu rumah anak yang saat itu rumah anak dalam keadaan kosong lalu anak mengatakan AYOK LAH MAIN KORBAN mengatakan YAUDA AYOK LAH lalu anak mengatakan YAUDA TERAKHIR KALI KORBAN menjawab YAUDA TERAKHIR setelah itu kami pun sama-sama ke kamar sesampainya di kamar kami pun sama-sama membuka baju setelah dalam keadaan telanjang KORBAN baring di kasur selanjutnya anak memasukkan penis anak ke dalam lobang kemaluannya yang mana anak melakukan keluar masuk penis anak secara berulang-ulang dengan durasi sekitar 9 (Sembilan) menit yang mana KORBAN merasakan kesakitan selanjutnya saat sperma anak mau keluar anak langsung mengeluarkan penis anak dari dalam lobang kemaluannya selanjutnya sperma anak tersebut anak keluarkan di luar lobang ke maluan nya ke arah kanan kemudian kami pun sama-sama memakai pakaian sendiri setelah itu KORBAN pun pulang;

- Bahwa secara pasti anak tidak tahu yang jelas KORBAN masih di bawah umur yang belum dewasa;
- Bahwa setahu anak KORBAN mengalami sakit di lobang kemaluannya karena pada saat melakukan KORBAN memberitahu anak sakit;
- Bahwa berawal dari anak pernah mengirim video pendek kepada KORBAN melalui Instagram yang berisikan seorang laki-laki dan perempuan berciuman yang anak sudah tidak ingat lagi hari dan tanggal nya yang jelas pada saat anak berpacaran dengan KORBAN yang mana Respon KORBAN hanya mengirim emot ketawa saja sehingga menurut anak KORBAN tidak menolak jika anak melakukan hal mesum selanjutnya anak mau melakukan persetubuhan dengan KORBAN karena anak nafsu dengan KORBAN selanjutnya sebelum pertama kali melakukan Persetubuhan dengan KORBAN anak menonton video porno yang berisikan persetubuhan setelah menonton dengan KORBAN di ruang tamu anak melakukan persetubuhan lagi dengan KORBAN sebagaimana keterangan anak pada poin nomor 14 yang mana chat dan video melalui instagram dengan KORBAN sudah anak hapus;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama anak berpacaran dengan KORBAN tidak ada memberikan sesuatu akan tetapi anak ada menjanjikan jika hamil atau terjadi kenapa-kenapa anak akan bertanggungjawab yang anak katakana kepada korban;
- Bahwa Anak tinggal di rumah tersebut bersama Abang anak, kakak anak dan ibu anak yang mana bapak anak bekerja di batam dalam waktu 1 (Satu) bulan bapak anak pulang ke rumah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Baha setiap kali anak melakukan persetubuhan di rumah tidak ada orang/keluarga karena lagi pergi;
- Bahwa kakak dan mamak anak pergi dari rumah pukul 09.00 wib untuk bekerja ke Londri yang pulang ke rumah sekitar pukul 17.00 wib sedangkan abang anak pergi dari rumah sekitar pukul 11.00 wib pergi bekerja sebagai pangkas rambut yang pulang nya sekitar pukul 23.00 wib;
- Bahwa pada saat sebelum terjadinya persetubuhan keluarga anak tidak pernah bertemu KORBAN pada saat sedang di rumah anak;
- Bahwa anak mengaku salah dan anak telah melanggar peraturan yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa pemilik 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam dengan nomor polisi BP 4940 AB tersebut milik bapak anak bernama LUHUR sesuai Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK);
- Bahwa secara pasti anak tidak tahu ada mengalami kerugian materil atau pun Immateril yang jelas KORBAN sudah menjadi korban persetubuhan yang anak lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) helai baju kaos wanita warna hijau.
- 2) 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans warna hitam kombinasi abu;
- 3) 1 (satu) helai baju lengan panjang perempuan warna hijau;
- 4) 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna merah muda;
- 5) 1 (satu) helai kutang warna putih kombinasi biru;
- 6) 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A9 warna biru.

Disita dari Anak Korban REVISA RESKINA Als AISHA Binti DWI HARYONO

- 7) 1 (satu) helai baju laki-laki lengan pendek bergambar tengkorak warna hitam;
- 8) 1 (satu) helai baju laki-laki lengan pendek bergambar boneka warna hitam;
- 9) 1 (satu) helai celana pendek warna hitam kombinasi biru;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) helai celana dalam laki-laki warna coklat;
- 11) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15 warna biru;
- 12) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XEON warna hitam dengan No.Pol BP4940AB, No. Rangka : MH32SV001EK117040 dan No.Mesin : 2SV117153;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) asli dengan No. 061722699 atas nama LUHUR

Disita dari anak

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- 1) Hasil Surat Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan Nomor : B/31/357/VII/2024 tanggal 14 Juli 2024 adalah sebagai berikut : Yang bertanda tangan dibawah ini, Dokter Rara Naomi Noveria Tampubolon NIP 199511292022032004. Dokter Umum Unit Gawat Darurat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan Kecamatan Bintan Timur menerangkan bahwa pada hari ini, Minggu tanggal empat belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat pukul dua puluh lewat lima puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat, atas permintaan dari Sarifudin Matondang, S.H, Inspektur Polisi Dua NRP 77080990 atas nama Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Kepulauan Riau Resor Bintan Sektor Bintan Timur Panit Opsnal 2 Reskrim dengan surat permintaan nomor : B/35/VII/RES.1.24./2024/Reskrim, yang melakukan pemeriksaan terhadap anak korban menyimpulkan :

“Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur Dua Belas tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup. Pada pemeriksaan luar tidak dijumpai kelainan. Pada pemeriksaan alat kelamin dijumpai robekan lama pada selaput dara arah jam dua belas, tiga, lima, tujuh, dan sembilan. Dijumpai luka lecet arah jarum jam enam.”

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dan Anak pada tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib ABH mengajak Anak Korban untuk bertemu untuk bermain

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]/2024/PN Tpg



game Biliard dirumahnya dengan mengatakan "WEEE MAIN YOK KERUMAH KU" Anak Korban menjawab "MAIN APA HA?" ABH YUNDA menjawab "MAIN GAME" Anak Korban menjawab "YUDAHLAH JEMPUT DIRUMAH BIRU". ABH menjawab "OKEE".

- Bahwa kemudian Anak Korban langsung bersiap-siap dan meminta izin kepada orangtua Anak Korban bahwa Anak Korban mau kerumah temen untuk bermain. Lalu Anak Korban berjalan menuju kerumah Biru untuk menunggu ABH menjemput Anak Korban. Sesampainya Anak Korban di rumah biru Anak Korban langsung menghampiri ABH yang sudah berada di tempat tersebut. Kemudian ABH langsung menyuruh Anak Korban untuk naik keatas motor dan langsung ke Rumah ABH. Kemudian sesampainya dirumah, langsung masuk kerumah ABH dan Anak Korban disuruh duduk oleh ABH di kursi ruang tamu tersebut. Kemudian ABH pun duduk disamping Anak Korban sambil mengatakan "AYOKK MAIN, KO LANGSUNG LOGIN AJA" Anak Korban menjawab "YAUDAH". Setelah 30 menit Anak Korban dan ABH bermain game, ABH mengajak Anak Korban untuk masuk kekamarnya tetapi Anak Korban menolak. Kemudian setelah beberapa kali Anak Korban menolak ABH mengajak untuk masuk kekamarnya, ABH sambil berdiri dan langsung menarik pergelangan tangan Anak Korban dan menarik ke kamar ABH. Sesampainya dikamar Anak Korban langsung duduk di atas kasur milik ABH. Kemudian ABH langsung mengatakan "WE SEKALI AJA AKU NAK PEGANG TETEK KO" Anak Korban menjawab "GAUSAHLAH" kemudian ABH tetap mengatakan hal yang sama berkali-kali sehingga ABH langsung memegang payudara Anak Korban dari luar menggunakan tangan kiri ABH. Setelah itu Anak Korban langsung terdiam. Kemudian ABH langsung menolak bahu Anak Korban menggunakan kedua tangan nya sehingga Anak Korban pun terbaring terlentang. Setelah itu ABH langsung membuka celana Anak Korban hingga Anak Korban tidak menggunakan celana lagi. Setelah itu ABH pun langsung membuka celanya sendiri sehingga kemaluan Anak Korban dan kemaluan anak sama-sama terlihat. Kemudian ABH menyuruh Anak Korban untuk membuka baju yang Anak Korban gunakan tetapi Anak Korban menolaknya. Kemudian ABH mengatakan "BUKA AJALAH" dan akhirnya Anak Korban pun membuka baju Anak Korban sendiri sehingga terlihat Payudara Anak Korban sedangkan ABH tetap menggunakan baju yang dia gunakan. Kemudian ABH langsung memegang Kemaluan (vagina) Anak Korban menggunakan tangan kiri dengan memasukkan 3 (tiga) jari kedalam



kemaluan (vagina) Anak Korban. Dan Anak Korban pun melawan untuk melepaskan jari ABH yang masuk kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban, tetapi Anak Korban tidak mampu melawan ABH. Kemudian setelah itu tangan Anak Korban langsung digenggam oleh ABH di samping kepala Anak Korban dan posisi ABH berada diatas badan Anak Korban setelah itu ABH sambil menghisap payudara Anak Korban secara bergantian kiri dan kanan dan ABH langsung memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban. Setelah itu Anak Korban mengatakan "WEE SAKIT DAH KELUARIN AJA BURUNG KO ITU" anak tetap menggerakkan pinggulnya maju mundur sekira 10 menit secara cepat sehingga anak mengatakan "SEBENTAR LAGI NIH KELUAR" Anak Korban menjawab "UDAHLAH TAK USAH DITERUSIN" ABH tetap menggerakkan pinggulnya sampai anak mencabut dan mengeluarkan cairan putih (Sperma) di lantai.

- Bahwa anak melakukan persetubuhan dengan cara memaksa yaitu anak menarik tangan anak korban secara paksa untuk ke dalam kamar dan melakukan persetubuhan terhadap anak korban. Setibanya di dalam kamar Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan badan, namun beberapa kali ditolak oleh Anak Korban, akan tetapi Anak tetap berniat untuk melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara menolak bahu anak korban sehingga anak korban terbaring di kasur kamar Anak. Kemudian ABH menarik celana anak korban hingga terlepas, dan ABH langsung memasukkan alat kelamin (penis) (ABH ke dalam lubang alat kelamin (vagina) anak korban, dan pada saat persetubuhan tersebut terjadi, anak korban mengeluh sakit, namun Anak tetap melakukan persetubuhan terhadap anak korban.

- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan oleh tersebut, Anak Korban mengalami sakit di bagian perutnya dan keputihan yang berlebih di bagian alat kelamin (vagina) nya serta terdapat cairan kemungkinan infeksi dan terdapat kecurigaan kista indung telur ukuran 4,30 x 3,45 cm dengan diagnose medis suspek Kista Ovarium sehingga Saksi membawa Anak Korban untuk berobat dan mengeluarkan biaya untuk berobat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-



fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat 1 Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang adalah subjek hukum yang melakukan perbuatan yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas kesalahan yang dilakukannya dalam upaya pembuktian. Bahwa dalam pemeriksaan dalam berkas perkara Anak Yunda Bin Luhur, mampu bertanggung jawab dan dari diri Anak tidak ada ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang sifatnya dapat menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukannya dan segala identitasnya dan Anak merupakan orang yang keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa sebagaimana pada saat terjadinya persetujuan yang dilakukan oleh Anak Berkonflik dengan Hukum terhadap Anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan pada sekarang ini Anak Berkonflik dengan Hukum berumur 12 (dua belas) tahun dan sidang kan dengan memakai Undang-undang khusus yaitu Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perstubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur Pasal tersebut di atas mengandung unsur yang bersifat alternatif (mengandung kata “Atau”), maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychische dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada menjelaskan bentuk dari “perlakuan kekerasan dan penganiayaan”, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial. Dalam Pasal 1 angka 15 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menjelaskan maksud dari “Kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” dalam tindak pidana ini adalah adanya pertentangan antara kemauan Anak dengan kemauan korban yang mana Anak menginginkan melakukan perbuatan cabul sedangkan korban tidak menginginkannya. selanjutnya yang dimaksud dengan “membujuk” adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak ada merumuskan apa yang dimaksud dengan perbuatan cabul, oleh karena itu pengertian cabul dikutip sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Pasal 289 KUHP dan Pasal 290 KUHP, yaitu yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” menurut KUHP adalah segala perbuatan yang melanggar kesucilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, termasuk juga persetubuhan, namun dalam undang-undang disebutkan tersendiri;

Menimbang bahwa pengertian “anak” berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan berdasarkan fakta-fakta didapat keterangan saksi-saksi yang menjelaskan bahwa usia anak korban ANAK KORBAN pada saat terjadinya persetubuhan yang terakhir kali tersebut berumur 12 (dua belas) tahun yang di buktikan Penuntut Umum dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2101.AL.2012 tanggal 20 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan menerangkan bahwa usia anak korban berusia 12 (dua belas) tahun yang lahir pada tanggal 23 Oktober 2011.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan dipersidangan sesuai dengan alat-alat bukti dari keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, alat bukti mana telah dipergunakan secara sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 184 KUHP sehingga Penuntut Umum memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Anak Korban menerangkan Pada tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib ABH mengajak Anak Korban untuk bertemu untuk bermain game Biliard dirumahnya dengan mengatakan “WEEE MAIN YOK KERUMAH KU” Anak Korban menjawab “MAIN APA HA?” ABH menjawab “MAIN GAME” Anak Korban menjawab “YUDAHLAH JEMPUT DIRUMAH BIRU”. ABH menjawab “OKEE”.

Kemudian Anak Korban langsung bersiap-siap dan meminta izin kepada orangtua Anak Korban bahwa Anak Korban mau kerumah temen untuk bermain. Lalu Anak Korban berjalan menuju kerumah Biru untuk menunggu ABH menjemput Anak Korban. Sesampainya Anak Korban di rumah biru Anak Korban langsung menghampiri ABH yang sudah berada di tempat

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Kemudian ABH langsung menyuruh Anak Korban untuk naik keatas motor dan langsung ke Rumah ABH YUNDA. Kemudian sesampainya dirumah, langsung masuk kerumah ABH dan Anak Korban disuruh duduk oleh ABH di kursi ruang tamu tersebut. Kemudian ABH pun duduk disamping Anak Korban sambil mengatakan "AYOKK MAIN, KO LANGSUNG LOGIN AJA" Anak Korban menjawab "YA UDAH". Setelah 30 menit Anak Korban dan ABH bermain game, ABH mengajak Anak Korban untuk masuk kekamarnya tetapi Anak Korban menolak. Kemudian setelah beberapa kali Anak Korban menolak ABH mengajak untuk masuk kekamarnya, ABH sambil berdiri dan langsung menarik pergelangan tangan Anak Korban dan menarik ke kamar ABH. Sesampainya dikamar Anak Korban langsung duduk di atas kasur milik ABH. Kemudian ABH langsung mengatakan "WE SEKALI AJA AKU NAK PEGANG TETEK KO" Anak Korban menjawab "GAUSAHLAH" kemudian ABH tetap mengatakan hal yang sama berkali-kali sehingga ABH langsung memegang payudara Anak Korban dari luar menggunakan tangan kiri ABH. Setelah itu Anak Korban langsung terdiam. Kemudian ABH langsung menolak bahu Anak Korban menggunakan kedua tangannya sehingga Anak Korban pun terbaring terlentang. Setelah itu ABH langsung membuka celana Anak Korban hingga Anak Korban tidak menggunakan celana lagi. Setelah itu ABH pun langsung membuka celananya sendiri sehingga kemaluan Anak Korban dan kemaluan ABH sama-sama terlihat. Kemudian ABH menyuruh Anak Korban untuk membuka baju yang Anak Korban gunakan tetapi Anak Korban menolaknya. Kemudian ABH mengatakan "BUKA AJALAH" dan akhirnya Anak Korban pun membuka baju Anak Korban sendiri sehingga terlihat Payudara Anak Korban sedangkan ABH tetap menggunakan baju yang dia gunakan. Kemudian ABH langsung memegang kemaluan (vagina) Anak Korban menggunakan tangan kiri dengan memasukkan 3 (tiga) jari kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban. Dan Anak Korban pun melawan untuk melepaskan jari ABH yang masuk kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban, tetapi Anak Korban tidak mampu melawan ABH. Kemudian setelah itu tangan Anak Korban langsung digenggam oleh ABH di samping kepala Anak Korban dan posisi ABH berada diatas badan Anak Korban setelah itu ABH sambil menghisap payudara Anak Korban secara bergantian kiri dan kanan dan ABH langsung memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban. Setelah itu Anak Korban mengatakan "WEE SAKIT DAH KELUARIN AJA BURUNG KO ITU" ABH tetap menggerakkan pinggulnya maju mundur sekira 10 menit secara cepat

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]/2024/PN Tpg



sehingga ABH mengatakan "SEBENTAR LAGI NIH KELUAR" Anak Korban menjawab "UDAHLAH TAK USAH DITERUSIN" ABH tetap menggerakkan pinggulnya sampai ABH mencabut dan mengeluarkan cairan putih (Sperma) di lantai.

2) Berdasarkan uraian kronologis tersebut diatas ditemukan fakta bahwa ABH melakukan persetubuhan dengan cara memaksa yaitu ABH menarik tangan anak korban secara paksa untuk ke dalam kamar dan melakukan persetubuhan terhadap anak korban. Setibanya di dalam kamar ABH mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan badan, namun beberapa kali ditolak oleh Anak Korban, akan tetapi ABH tetap berniat untuk melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara menolak bahu anak korban sehingga anak korban terbaring di kasur kamar ABH. Kemudian ABH menarik celana anak korban hingga terlepas, dan ABH langsung memasukkan alat kelamin (penis) ABH ke dalam lubang alat kelamin (vagina) anak korban, dan pada saat persetubuhan tersebut terjadi, anak korban mengeluh sakit, namun ABH tetap melakukan persetubuhan terhadap anak korban.

3) Akibat persetubuhan yang dilakukan oleh ABH tersebut, Anak Korban mengalami sakit di bagian perutnya dan keputihan yang berlebih di bagian alat kelamin (vagina) nya serta terdapat cairan kemungkinan infeksi dan terdapat kecurigaan kista indung telur ukuran 4,30 x 3,45 cm dengan diagnose medis suspek Kista Ovarium sehingga Saksi membawa Anak Korban untuk berobat dan mengeluarkan biaya untuk berobat.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perstubuhan dengannya ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan dari Memorie Van Toelichting Pasal 64 KUHP, yaitu: Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan adanya kesatuan kehendak, perbuatan-perbuatan itu sejenis, dan faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang anak ingat adalah anak telah melakukan 3 (tiga) kali pencabulan dengan anak korban dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadinya persetubuhan yang telah dilakukan oleh anak dengan anak korban bernama dengan cara memasukan kelamin anak kedalam lobang kemaluan anak korban, Persetubuhan telah terjadi sebanyak 7 (tujuh) kali, akan tetapi yang anak dengan anak korban ingat pertama dan yang terakhir kali yaitu :

- a. Pertama kali seingat anak Pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 13.30 wib .
- b. Terakhir kali Seingat anak pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 wib bertempat di sebuah kamar terletak di bagian dalam sebuah rumah yang beralamat di Kab. Bintan

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur perbuatan berlanjut ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal Pasal 81 Ayat 1 Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu sehingga anak haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan dari Penasihat Hukum anak dan permohonan anak yang memohon keringanan hukuman bagi Anak maka terhadap isi permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan yang dilakukan oleh Anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Anak ada alasan penghapus atau peniadaan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Anak mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor ██████████/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh anak dijatuhi pidana maka terhadap pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena anak ditahan maka terhadap anak tersebut agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan : Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa Hakim Anak juga memperhatikan ketentuan pasal 71 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan;
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara;

Menimbang, bahwa jika dicermati ketentuan tersebut maka pidana pokok berupa pidana penjara adalah pidana pokok pilihan yang terakhir sebagaimana ketentuan pasal 81 ayat (5) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan "Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir".

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dalam Pasal 60 ayat 3 yang mana Hakim anak wajib mempertimbangkan hasil penelitian Bapas yang intinya Bapas merekomendasikan agar anak baru pertama kali melakukan tindak pidana dan dijatuhi Pidana penjara di Rutan Kelas I Tanjungpinang sehingga hal tersebut akan Hakim pertimbangkan sesuai fakta-fakta hukum yang ada;

Menimbang bahwa Hakim telah mempertimbangkan hal tersebut dengan mempertimbangkan aspek yuridis dan sosiologis bagi anak baik untuk anak pelaku maupun anak sebagai korban yang mana perbuatan persetujuan tersebut didasari suka sama suka antara lawan jenis sehingga Hakim menilai hal ini didasari kurangnya pengawasan masing-masing orang tua anak dan anak

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]/2024/PN Tpg



korban sehingga terjadi peristiwa ini, yang mana Hakim juga menilai bahwa tidak terjadi nya perdamaian antara kedua belah pihak walaupun Hakim sudah mengupayakan dan pihak keluarga anak pelaku mau untuk berdamai dengan maksud mengurangi beban keluarga korban dari beban psikis dan trauma tidak terwujud;

Menimbang bahwa seorang perempuan mempunyai filosofi bahwa seorang perempuan yang suci adalah mempertahankan mahkota kesuciannya sehingga dalam hal ini bahwa sebagaimana hasil visum et repertum dan juga keterangan anak korban sendiri bahwa benar perbuatan anak yang melakukan persetubuhan kepada anak korban sehingga berakibat anak kehilangan kesuciannya sebagai seorang perempuan yang berdampak trauma psikis anak korban ;

Menimbang bahwa anak juga mengakui perbuatannya yang intinya keduanya berpacaran namun karena anak bernafsu sebagai seorang laki-laki mempunyai Hasrat dengan pasangannya namun keduanya masih anak dibawah umur dan masih bersekolah yang bukan karena ikatan pernikahan;

Menimbang, bahwa atas uraian fakta hukum dan dikaitkan dengan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut diatas maka Hakim Anak tidak sependapat dengan tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum anak tentang lamanya penahanan dalam pidana pokoknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a, d, f, g, dan i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menerangkan bahwa beberapa asas yang mendasari pelaksanaan undang-undang tersebut antara lain asas perlindungan, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir maka Hakim akan mempertimbangkan dari berbagai aspek untuk menentukan penjatuhan hukuman/sanksi yang tepat untuk Anak;

Menimbang, bahwa untuk penjatuhan pidana terhadap diri Anak, Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya baik dari segi yuridis juga memperhatikan aspek latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut terkait dengan kondisi Anak dan aspek tujuan pembedaan yang dijatuhkan haruslah memberikan manfaat baik bagi Anak sendiri selaku penerus bangsa karena tujuan penjatuhan pidana tidak bertujuan untuk menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan, melainkan dimaksudkan agar Anak dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya serta memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang, disamping memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai dalam masyarakat dan akan menjatuhkan pidana yang lengkapnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan tindakan yang lebih memadai, manusiawi, proporsional sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Anak sebagaimana Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bersifat Ultimum remedium dan juga yang diamanatkan oleh Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan berdasarkan pasal 71 ayat (3) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Apabila dalam hukum materiil ini diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan kota yang sah, sesuai pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan dari seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terjadinya hal tersebut juga dikarenakan suka sama suka antara anak dan anak korban yang berpacaran yang berakibat si anak membujuk dengan anak korban dikarenakan juga kurangnya pengawasan orang tua masing-masing anak dalam mengawasi perilaku anak nya dibawah umur yang berujung terjadi pidana ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans warna hitam kombinasi abu;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang perempuan warna hijau;
- 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna merah muda;
- 1 (satu) helai kutang warna putih kombinasi biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A9 warna biru.

yang dipergunakan dalam tindak pidana dan merupakan milik anak korban dan merupakan barang miliknya, maka barang bukti tersebut akan Dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju laki-laki lengan pendek bergambar tengkorak warna hitam;
- 1 (satu) helai baju laki-laki lengan pendek bergambar boneka warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam kombinasi biru;
- 1 (satu) helai celana dalam laki-laki warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15 warna biru;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XEON warna hitam dengan No.Pol BP4940AB, No. Rangka : MH32SV001EK117040 dan No.Mesin : 2SV117153;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) asli dengan No. 061722699 atas nama LUHUR

yang dipergunakan dalam tindak pidana dan merupakan milik anak dan merupakan barang miliknya, maka barang bukti tersebut akan Dikembalikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan anak membuat anak korban menjadi trauma dan malu;
- Bahwa perbuatan Anak bukan hanya melanggar hukum akan tetapi juga melanggar norma agama dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat;
- Tidak terjadi perdamaian dengan keluarga anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, maka adalah tepat dan adil apabila Anak dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana azas kepastian hukum yang tepat sebagaimana fakta hukum dan hati Nurani Hakim untuk dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan anak tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memaksa dan membujuk

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor [REDACTED]/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak untuk melakukan persetujuan dengannya secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta Pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Rumah Singgah Griya Abhipraya Bapas di Yayasan Karomatul Quran;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan anak yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan anak tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans warna hitam kombinasi abu;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang perempuan warna hijau;
- 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna merah muda;
- 1 (satu) helai kutang warna putih kombinasi biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A9 warna biru.

Dikembalikan kepada Anak Korban

- 1 (satu) helai baju laki-laki lengan pendek bergambar tengkorak warna hitam;
- 1 (satu) helai baju laki-laki lengan pendek bergambar boneka warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam kombinasi biru;
- 1 (satu) helai celana dalam laki-laki warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15 warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XEON warna hitam dengan No.Pol BP4940AB, No. Rangka : MH32SV001EK117040 dan No.Mesin : 2SV117153;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) asli dengan No. 061722699 atas nama LUHUR

Dikembalikan kepada anak

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara online pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Herman Marlinto Siregar,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor ██████████/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Mutiara Girindra Pratiwi, S.H, Penuntut Umum dan anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta orangtua;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Herman Marlinto Siregar, S.Kom, S.H, M.H.

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.